

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KHI TERHADAP PRAKTIK PEMINANGAN ADAT MINANGKABAU

Puput Dwi Aryani

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani No. 117, Jemur Wonosari,
Wonocolo, Surabaya

05010621006@student.uinsby.ac.id

Sulthon Rahmat

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani No. 117, Jemur Wonosari,
Wonocolo, Surabaya

05020621037@student.uinsby.ac.id

Abstract: *This paper aims to find out how Law No. 1 of 1974 and KHI view the Minangkabau Traditional Engagement Practice. This is based on the behavior and opinions of some people who are pro and contra to this engagement practice. The author finds that these two attitudes seem to contradict each other and are sometimes in line with the applicable law. Where the pro opinion tends to the order of community life based on applicable customary law, while the contra opinion tends to the UUP and KHI whose regulations are sometimes not in line with Minangkabau customary rules. This research is expected to provide an understanding of the legal dualism of Minangkabau customary engagement practices. This research uses a literature study with the object of research is the application of Minangkabau customary marriage practices. From this research it can be concluded that, the Minangkabau customary engagement practice uses a matrilineal system whose customary rules are not in line with KHI. However, this does not cause a decline in its existence, there are still many young people who still uphold their original culture and are not eroded by the times.*

Keywords: *Minangkabau; Matrilineal; Engagement; KHI; Law No. 1/1974.*

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap Praktik*

Peminangan Adat Minangkabau. Hal ini didasari dari perilaku dan pendapat beberapa orang yang pro dan kontra terhadap praktik peminangan ini. Penulis menemukan bahwa kedua sikap ini nampaknya saling bertentangan dan terkadang sejalan dengan hukum yang berlaku. Dimana pendapat yang pro cenderung kepada tatanan kehidupan masyarakatnya berdasarkan hukum adat sedangkan pendapat yang kontra cenderung kepada UUP dan KHI yang peraturannya terkadang tidak sejalan dengan aturan adat Minangkabau. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman terkait dualisme hukum terhadap praktik peminangan adat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan objek penelitiannya adalah penerapan praktik peminangan adat Minangkabau. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, praktik peminangan adat Minangkabau menggunakan sistem matrilineal yang aturan adatnya tidak sejalan dengan KHI. Namun hal ini tidak menyebabkan kemunduran terhadap eksistensinya, masih banyak kalangan anak muda yang masih memegang teguh budaya asli mereka dan tidak tergerus dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: *Minangkabau; Matrilineal; Peminanga; KHI; UU No. 1 Tahun1974.*

Riwayat Artikel:

Received:
17022023

Revised:
20022023

Accepted:
07112023

Available in Online:
13112023

How to cite this article:

Puput Dwi Aryani, and Sulthon Rahmat. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Khi Terhadap Praktik Peminangan Adat Minangkabau". *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* Vol. 3, no. 1 (November 7, 2023): 1–16.

Pendahuluan

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1¹ dan KHI Bab II pasal 2² mempunyai definisi yang mirip. Perkawinan adalah

¹Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

²Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

sebuah ikatan perjanjian terpercaya dalam menjalani sebuah hubungan yang bisa membuat ketenangan dalam cinta dan kasih sayang. Untuk menjalani ikatan tersebut kita harus terlebih dahulu tahu akan pasangan yang akan kita nikahi, salah satunya dengan cara melaksanakan hubungan pranikah yang berupa peminangan atau yang dalam syariat islam disebut dengan khitbah sehingga kita bisa mengetahui lebih dalam kepribadian pasangan yang akan kita nikahi.³

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan tidak hanya sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan tidak hanya berakibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan dapat berupa suatu bentuk dan sistem “perkawinan jujur” dimana pihak pria melamar pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” di mana pihak wanita melamar pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan kediamannya.⁴

Dalam kehidupan modern saat ini, perkawinan tidak hanya mengarah pada pernikahan individu tetapi juga memiliki konsekuensi luas bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang majemuk baik dari segi suku, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik tersebut menimbulkan berbagai problematika dalam hukum perkawinan Indonesia. Khususnya ketika pelaksanaan peminangan yang terkadang bertentangan dengan konsep KHI untuk penerapan di setiap daerahnya.⁵

Salah satunya berlaku di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam siklus kehidupan dan masa peralihan dalam membentuk keluarga baru penerus keturunan. Bagi

³ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1 (1 Mei 2018), 88.

⁴ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7, No. 2 (Desember, 2016), 430-431.

⁵ Novia Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2017), 46.

laki-laki Minang, perkawinan merupakan proses masuknya lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sedangkan untuk perempuan merupakan salah satu proses penambahan anggota komunitas rumah Gadang mereka.

Perkawinan pada masyarakat Minangkabau pada umumnya masih kental menggunakan sistem adat mereka, salah satu yang menjadikannya ciri khas yaitu pada proses peminangan. Peminangan dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Tradisi ini sesuai dengan budaya masyarakat yang menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan didasarkan pada ibu. Pihak wanita akan datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa seserahan lengkap beserta cincin emas. Sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau menjadikan bahwa perempuan mempunyai kekuasaan tertinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini bertolak belakang dengan sistem hukum perkawinan yang ada di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Sudah menjadi kodrat bahwa seorang laki-laki mempunyai hak lebih dalam mengatur rumah tangganya, karena dalam kehidupan berumah tangga, kepala keluarga akan dipegang oleh seorang laki-laki. Laki-laki berkewajiban memberi nafkah dan menjadi penopang perekonomian keluarga, sedangkan perempuan hanya mendukung dan membantu saja. Berdasarkan realitas permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam kerelevanan tradisi peminangan pada masyarakat Minangkabau terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Tinjauan Umum tentang Peminangan Menurut Fikih

Peminangan berasal dari kata *pinang* dengan kata kerja meminang. Persamaan kata meminang adalah melamar, dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah*. Dalam ilmu fiqh peminangan artinya permintaan dari seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya baik dilakukan oleh laki-laki ini secara langsung, maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayainya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.⁶ Menurut Wahbah Al-Zuhailiy *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan seorang wanita, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut kepada walinya. Pernyataan ini bisa di sampaikan secara langsung atau tidak langsung seperti melalui keluarga lelaki tersebut.

⁶ Abdul Bari Awang, Imam Mahdie “Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia”, *Kamala Indonesi: Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, No. 2 (2018), 78.

Apabila wanita yang di khitbah atau walinya setuju, maka peminangan tersebut dinyatakan sah.⁷

Dengan pengertian di atas dapat di ketahui bahwa khitbah itu adalah pendahuluan dalam pernikahan yang di syariatkan sebelum terjadinya ikatan suami-istri dengan tujuan agar orang yang di pinang tidak di nikahi oleh orang lain. Selain itu diadakan peminangan ini juga bertujuan agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan dapat saling mengenal dan saling mengetahui watak dan kepribadiannya antara satu sama lain sehingga kelak pernikahannya dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah, warahmah*.

Peminangan atau penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang telah ditentukan untuk dinikahi hukumnya adalah sunnah. Dimana peminangan dapat diajukan oleh laki-laki kepada perempuan baik perempuan perawan maupun perempuan janda yang telah habis masa iddahnya ataupun oleh perempuan kepada laki-laki selama ia bisa memelihara dasar keshalehannya. Pada saat meminang laki-laki dibolehkan melihat perempuan sekedar untuk mengetahui keadaan calon istri yang akan dinikahinya tidak dalam kadar yang berlebihan. Para ulama pun menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan perempuan saja.⁸

Seperti yang telah dikatakan di atas, kesunahan hukum dalam peminangan bukan hanya untuk menjalankan hubungan yang tenang dan penuh kasih sayang dalam hubungan setelah dilakukannya pernikahan, peminangan juga dapat meminimalkan sebuah kasus perceraian. Walaupun dalam hukum Islam memperbolehkan adanya perceraian, perceraian adalah sesuatu yang dibenci dalam Agama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dalam hadist Nabi yang artinya “Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud dan dinyatakan Sahih oleh Al-Hakim) karena perceraian tersebut dapat memberikan masalah yang cukup besar bagi banyak pihak.⁹

Bentuk peminangan dalam hukum islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁰

a. *Tasrih* (jelas)

⁷Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center,2019), 29.

⁸ Nursalam Samad et al, “Membangun Keluarga yang Islami”, *AUJPSI*, Vol. 2, No.1 (Juni 2021), 2-4.

⁹ Fika Burlian, “Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2019),78-79.

¹⁰Arif Budiarta, “Prosesi Peminangan Menurut Adat Di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi-- Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah, IAIN Batusangkar,2018), 13.

Yaitu peminangan yang dilakukan oleh pihak lelaki kepada wanita dengan ucapan yang terus terang dalam mengungkapkan perasaan untuk menikahi wanita yang ingin dipinang. Contohnya: “saya ingin menikah denganmu.” Atau “apakah kamu mau menjadi pendamping hidupku?”.

b. *Ta’rid* (sindiran)

Yaitu peminangan yang dilakukan oleh pihak lelaki dalam bentuk perbuatan atau ucapan sindiran terhadap wanita yang ingin dipinang. Contoh: seperti memberikan hadiah kepada wanita yang diinginkannya atau dengan ucapan “saya berkeinginan untuk kawin” atau “sepertinya ada orang yang menyukai kamu”.

Adapun syarat peminangan ada dua yaitu syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah*. Syarat *mustahsinah* dianjurkan kepada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya. Syarat ini tidak wajib di penuhi, hanya bersifat anjuran. Syarat tersebut antara lain: (a) Wanita yang di pinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang; (b) Meminang wanita yang memiliki sifat kasih sayang dan peranak; (c) Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan laki yang meminang. Sedangkan syarat *lazimah* wajib dipenuhi sebelum peminangan, antara lain: (a) Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya; (b) Tidak diharamkan untuk menikah secara syara’, seperti saudara kandung; (c) Tidak sedang dalam masa iddah; (c) Tidak dalam pinangan orang lain.¹¹

Tinjauan Umum tentang Peminangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Perkawinan dalam prespektif Islam adalah akad suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menghormati, saling mencintai, damai, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Perkawinan dilakukan jika syarat dan rukunnya terpenuhi, apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah. Pemberlakuan syarat dan rukun perkawinan ini memudahkan seseorang untuk lebih matang melangsungkan proses perkawinan. Dimana hal ini juga berdampak pada peminangan, ketika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, seseorang yang meminang akan melangsungkan proses peminangan

¹¹ Abdul Bari, “Peminangan atau Melamar,,,”, 79.

dengan lancar dan dapat mempersingkat menuju proses perkawinan.¹²

Dalam KHI peminangan atau khitbah diatur dalam Bab I pasal 1a¹³ dan Bab III pasal 11¹⁴. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peminangan tidak dikenal. Alasannya karena peminangan tidak dapat disebut peristiwa hukum, karena tidak ada implikasi hukum dari suatu peminangan.

Sebenarnya sistem hukum di Indonesia tidak mengenal akan istilah kawin bawah tangan dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah tersebut diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga perkawinan tersebut tidak diakui oleh hukum formal karena tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil. Tidak tercatatnya perkawinan tersebut akan berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dimana si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.¹⁵

Seperti halnya bentuk-bentuk praktik perkawinan bawah tangan yang ada di DKI Jakarta bisa saja praktik perkawinan didahului dengan peminangan seperti pada praktik perkawinan yang telah di restui oleh wali nasab tetapi mereka tidak mendaftarkan perkawinan tersebut ke petugas pencatat nikah, dan bisa saja tidak didahului dengan peminangan seperti pada sebuah praktik perkawinan tanpa sepengetahuan wali nasab yang mana dalam melangsungkan praktik perkawinan tersebut mereka melangsungkannya tanpa adanya wali atau dengan menjadikan orang lain sebagai wali mereka. Sedangkan jika ditinjau dari segi penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta semuanya tidak memungkinkan untuk diadakannya peminangan karena semua penyebab tersebut bertolak belakang dengan keadaan peminangan yang seharusnya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.¹⁶

¹² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido: Dasar—Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (November, 2020), 112-113.

¹³ Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan seorang pria dan seorang wanita.

¹⁴ Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

¹⁵ Beby Sendy, "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7, No. 7 (Maret 2019), 4-5.

¹⁶ Mesraini, "Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta", *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 2 (Desember 2017), 256-257.

Tujuan peminangan sendiri tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, dan lebih mempermudah jalannya masa perkawinan, sehingga menimbulkan efek ketentraman jiwa bagi pihak yang akan menikah tanpa ditakutkan ada pihak lain yang merebut.

Adapun perspektif KHI tentang syarat peminangan diatur dalam Bab III pasal 12¹⁷ dan juga akibat hukum peminangan dalam KHI Bab III pasal 13¹⁸. Maka dapat dipahami, akibat dari hukum peminangan yaitu belum menimbulkan akibat hukum, para pihak sewaktu-waktu dapat memutuskan hubungan; kebebasan memutuskan hubungan harus sesuai dengan tuntunan agama dan tata cara setempat; dan antara pemberian (hadiah) dengan mahar harus dibedakan.¹⁹

Peminangan dikatakan sah apabila kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan menyetujui untuk dijodohkan, yang kemudian berlangsung ke perkawinan. Hal ini dilakukan supaya kedua belah pihak bisa saling mengenal karakteristik pasangannya. Faktanya tradisi peminangan di masyarakat sangat beragam diantaranya.²⁰

a. Laki-laki meminang perempuan

Yaitu peminangan yang dilakukan pihak lelaki kepada pihak perempuan. Peminangan ini paling banyak dilakukan oleh masyarakat, hampir setiap daerah melakukan peminangan ini.

b. Peminangan oleh ayah si perempuan

¹⁷KHI BAB III Pasal 12 berbunyi:

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'ah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

¹⁸KHI BAB III Pasal 13 berbunyi:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

¹⁹ Abdul Bari, "Peminangan atau Melamar,,," 81.

²⁰ Savvy Dian Faizzati, "Tradisi *Bajupuik* Dan *Uang Hilang* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf" (Tesis—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), 19-20.

Perbuatan ini didasarkan karena rasa kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anak perempuannya. Orang tua akan memiliki beban ketika anak-anak mereka tidak menikah, maka wajib bagi kedua orang tua untuk menemukan pasangan yang cocok untuk anaknya.

c. Peminangan usia kanak-kanak

Dalam hal ini dilakukan sekedar peminangan tidak dilanjutkan ke perkawinan, karena melihat usia si calon masih dibawah umur, adapun perkawinannya dilakukan saat menginjak usia 19 tahun, sesuai persyaratan dalam UUP.

d. Perempuan meminang laki-laki

Peminangan jenis ini sangat jarang dilakukan, hanya masyarakat daerah tertentu saja yang mempunyai tradisi ini, seperti daerah Minangkabau.

Peminangan dalam Budaya Minangkabau

Hukum adat seringkali mendapat pertentangan dengan hukum negara karena berasal dari adat kebiasaan masyarakat yang dijadikan aturan hukum, dan bukan berasal dari keputusan resmi negara. Salah satu penerapannya di masyarakat yaitu dalam proses perkawinan, setiap daerah tentunya memiliki tata cara berbeda dalam melangsungkan perkawinan yang kadangkala bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum Islam. Perkawinan di Indonesia berhubungan erat dengan peminangan, proses peminangan juga diatur dalam KHI, untuk itu setiap daerah yang masih menganut hukum adat segala bentuk proses peminangan atau perkawinan harus sejalan dengan hukum yang berlaku.²¹

Salah satu daerah yang masih menerapkan hukum adat adalah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam tradisi perkawinan Minangkabau istilah meminang dikenal dengan *batimbang tando* yaitu pemberian tanda dari pihak perempuan kepada laki-laki berupa barang (cincin atau kain) dan sebaliknya. Peminangan ini dilakukan oleh mamak²² dari pihak perempuan. Hal ini dikarenakan mereka menganut sistem matrilineal dimana pihak kerabat perempuan lebih memprakarsai dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Dalam istilah Minangkabau disebut "*sia nan datang inyo nan kanai*"

²¹ Habib Shulton Asnawi et al, "The Existence and Constraints of Marriage Registration for the Followers of *Sapta Darma* Belief in East Lampung", *Asy-Syri'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 55, No. 2 (Desember 2021), 292.

²²Mamak adalah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak dan kemenakannya pria dan wanita dari pihak ibu.

(siapa yang datang akan lebih berperan menanggung biaya perkawinan).²³ Pelaksanaan tradisi peminangan di Minangkabau itu sama dengan tradisi peminangan pada umumnya. Hanya saja ada penambahan rangkaian dalam tradisi yang berlaku di daerah tertentu dan tidak bisa dipaksakan di daerah lainnya. Berikut adalah tahapan peminangan yang harus dipenuhi dalam adat Minangkabau:

- a. *Maresek/manta asok* (memilih menantu) yaitu pihak keluarga perempuan atau mamak mencarikan laki-laki untuk dijadikan pasangan kemenakan perempuannya. Seorang laki-laki yang menyetujui untuk menikahi kemenakannya akan melanjutkan tahap berikutnya. Hal ini bertujuan untuk 1) meminta kesediaan pihak keluarga laki-laki khususnya orang tua untuk menjadikan anaknya menantu atau *sumando* orang yang datang. 2) mencari tahu tentang identitas calon mempelai: misalnya keturunan, kepribadian agama, pendidikan dan pekerjaan. 3) menentukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh perempuan.²⁴
- b. *Manilingkai* (mengirim utusan), keluarga dari pihak perempuan mengirim utusan untuk secara resmi membicarakan peminangannya dengan keluarga laki-laki. Biasanya penajakan terhadap calon laki-laki dilakukan oleh orang terdekat terutama anggota keluarga dari pihak ibu seperti mamak, kakak, etek atau orang yang dapat dipercaya. Proses ini bisa dilakukan dalam 1-3 pertemuan. Penajakan pertama dari pihak perempuan, utusan membawa buah tangan untuk memperkenalkan diri kepada orang tua pihak laki-laki sebagai pertanda pembuka jalan untuk melangsungkan peminangan. Setelah mendapat aba-aba dari pihak laki-laki, lalu diikuti oleh orang tua perempuan yang mendatangi laki-laki. Buah tangan yang dibawa berupa sirih pinang lengkap disusun dalam *carano/kampia* (tas dari daun pandan) atau berupa pisang, kue bolu dan lapek bugih (lepat bugis). Dalam pertemuan ini, pihak keluarga perempuan langsung menanyakan kepada orang tua

²³Marta Nur Monita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Adat Dalam Khitbah Di Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Sumatera Barat” (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2020), 47. Dalam buku karya Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 109.

²⁴Maihasni, “Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat” (Disertasi--Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010), 78.

pihak laki-laki apakah mereka siap jika anaknya menjadi menantu mereka. Jika jawaban orang tua laki-laki setuju, maka dilakukan tahap selanjutnya dengan melibatkan *ninik mamak*²⁵ kedua belah pihak.²⁶

- c. *Batimbang/Batuka Tando* (peminangan), acara ini tidak hanya dilakukan oleh kedua calon mempelai saja, namun melibatkan keluarga besar dan kedua *ninik mamak*, sehingga bagi masyarakat acara ini disebut dengan acara duduk *ninik mamak*. Pengukuhan suatu perjanjian ditandai dengan adanya pertukaran barang tertentu seperti emas (cincin) atau barang lain yang bernilai sejarah bagi keluarga misal keris, kain adat dll. Acara ini tidak hanya dilakukan oleh kedua calon mempelai saja, namun melibatkan keluarga besar dan kedua *ninik mamak*, sehingga bagi masyarakat acara ini disebut dengan acara duduk *ninik mamak*. Pertemuan *ninik mamak* ini tidak hanya mengukuhkan pertunangan, tetapi juga membahas dan memutuskan persyaratan adat khusus yang berlaku di daerah (*nagari*) setempat.

Setiap keputusan yang diambil pada acara duduk *ninik mamak* mengikat kedua belah pihak keluarga. Jika terjadi pelanggaran perjanjian, pihak yang melanggar akan diminta untuk mengembalikan dan mengganti biaya dua kali lipat dari biaya semula. Di sini peran *ninik mamak* lebih terlihat sebagai orang yang *didahulukan salangkah, ditinggikan saranting* (didahulukan selangkah, ditinggikan seranting) yang melambungkan kedudukan *ninik mamak* dalam adat Minangkabau.

Dalam tradisi perkawinan Minangkabau terdapat pantangan yang tidak boleh dilakukan dalam peminangan yaitu syarat perempuan yang dilarang untuk di khitbah antara lain perempuan yang masih setali darah menurut sistem matrilineal²⁷, sekaum, sesuku. Perkawinan sekaum atau sesama suku tidak dilarang dalam agama, tetapi hanya dalam batas-batas pantangan yang ditentukan oleh adat. Dalam eksogami²⁸ etnis, masyarakat suku *Caniago* tidak dapat

²⁵*Ninik mamak* dikenal dengan nama penghulu ialah pemimpin adat di Minangkabau.

²⁶Maihasni, "Eksistensi Tradisi Bajapuik,,", 79.

²⁷Sistem Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja.

²⁸Eksogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman.

menikah dengan suku *Caniago*, suku *Piliang* tidak boleh kawin sesama suku *Piliang* dan begitu juga dengan suku-suku yang lainnya.

Analisis KHI Terhadap Praktik Peminangan Adat Minangkabau

Islam dan adat sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang Minangkabau. Di tengah sikap yang kuat menjalankan ajaran Islam, orang Minangkabau juga kokoh mempertahankan adatnya. Bagi mereka adat adalah sesuatu warisan nenek moyang yang patut dipertahankan dan dikembangkan, karena adat sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah tradisi peminangan oleh perempuan, dimana hal ini jarang terjadi di masyarakat umum.

Peminangan dalam adat Minangkabau dilakukan oleh pihak keluarga perempuan atau *mamak*. Ini dilakukan untuk menghargai dan menghormati pihak laki-laki. Dalam masyarakat Minangkabau, seorang laki-laki dijadikan tumpuan dalam keluarganya ketika sudah menikah, sehingga dia akan berubah menjadi tumpuan dalam keluarga perempuan. Hal ini terjadi karena sistem adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Jadi, suku seseorang di Minangkabau mengikuti suku ibunya. Seorang perempuan memiliki kedudukan istimewa di dalam kaum. Hak perwalian secara adat dari seorang anak, bukan terdapat pada ayah kandungnya atau ayah biologisnya, melainkan ada pada paman atau saudara laki-laki ibu (*mamak*).

Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam, peminangan yang dilakukan oleh pihak saudara laki-laki ibu tidak terdapat larangan melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam BAB III Pasal 11 berbunyi Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pernyataan tersebut dapat digaris bawahi bahwasanya peminangan bisa dilakukan langsung oleh orang yang hendak menikah atau bisa melalui perantara, misalnya di Minangkabau dilakukan oleh saudara laki-laki ibu.

Dalam tradisi Minangkabau terdapat juga kriteria perempuan yang tidak boleh dipinang yaitu setali darah, sekaum, dan sesuku. Setali darah disini dimaksud masih adanya hubungan darah diantara kedua calon mempelai, misal ibu dan anak, paman dan keponakan. KHI melarang tegas hubungan sedarah dalam hal peminangan apalagi sampai ketahap perkawinan. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam masalah perkawinan adalah surah An Nisa ayat 23. Ayat tersebut menjelaskan kategori perempuan yang tidak boleh

dinikahi, maka secara otomatis orang Minangkabau harus mematuhi, karena konsekuensi pelanggarannya adalah dosa.

Namun berbanding terbalik dengan syarat sekaum dan sesuku, tidak ada larangan dalam KHI untuk meminang kategori seseorang yang sesuku atau sekaum. Meskipun demikian, hal semacam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap peneliti kebudayaan Minangkabau. Namun, bagi mereka yang melaksanakan perkawinan sesuku maka jalan yang mereka tempuh adalah pindah. Hal ini disebabkan kurangnya rasa nyaman dalam membina rumah tangga karena masih banyak *nagari* yang menganggap kawin sesuku perbuatan yang tabu. Selain itu akan menimbulkan konsekuensi yang ditanggung kedua pasangan. Misal, sang anak tidak mendapatkan suku dari ibunya.

Adapaun tahap meminang atau *batuka tando*, kedua pihak keluarga akan melakukan pertukaran barang, ini bisa disebut sebagai pemberian hadiah untuk kedua belah pihak, ini berbeda dengan mahar yang wajib untuk diberikan saat sebelum akad perkawinan berlangsung. Dalam KHI, hal ini tidak dijelaskan, namun jika ditinjau secara umum tradisi semacam ini boleh saja dilakukan selama pertukaran barang tidak memberatkan salah satu atau kedua belah pihak.

Ketentuan sistem matrilineal di Minangkabau ternyata masih banyak dilakukan sampai saat ini. Ini terjadi karena kentalnya adat yang masih mereka anut, maka wajib bagi seorang perempuan melaksanakan tradisi ini. Persentase seberapa banyak orang Minangkabau asli yang masih menjalankan sistem ini nyatanya masih banyak, bisa dibilang sepenuhnya orang Minang asli melaksanakannya. Namun tidak menutup kemungkinan jika ternyata ada orang Minang yang tidak menjalankan adat ini, hal ini bisa disebabkan pola pikir terhadap kepercayaan adat sudah memudar dan berpindah ke pemikiran modern. Untuk hal semacam ini, konsekuensinya akan diputuskan oleh ketua adat apakah orang ini akan dikenai sanksi, denda atau dibiarkan saja. Jika dilihat dari penjelasan yang telah penulis jelaskan, bisa diambil pernyataan bahwa orang Minangkabau yang tidak melaksanakan sistem matrilineal akan dikenai sanksi/denda adat karena hal ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jati diri daerah mereka.

Penutup (Font Cambria 11 pt)

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa peminangan dalam ketentuan adat

Minangkabau dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Hal ini didasarkan sistem adat yang mereka anut yaitu sistem matrilineal, dimana garis keturunan ditarik dari ibu. Terdapat kriteria perempuan Minangkabau yang tidak boleh dipinang yaitu setali darah, sekaum dan sesuku. Peminangan sekaum dan sesuku bagi masyarakat Minang dianggap sebagai hal yang tabu karena konsekuensi yang ditimbulkan kedua belah pihak akan pindah dan kelak si anak tidak akan mendapat suku dari ibu.

Adapun tahap pelaksanaan peminangan umumnya sama dengan tradisi peminangan pada umumnya, hanya saja ada penambahan rangkaian tradisi, yaitu: *Maaresek/manta adok* (memilih menantu), *Manilingkai* (mengirim utusan), dan *Batimbang/Batukatando* (peminangan). Semua ketentuan peminangan adat Minangkabau sudah sejalan dengan aturan Islam dan KHI, meskipun ada perbedaan ketentuan dalam peraturannya, selagi budaya adat Minangkabau tidak bertentangan dengan KHI dan UUP 1974, hal ini dianggap boleh. Di zaman modernisasi ini ternyata masih banyak kalangan anak muda yang masih memegang teguh budaya asli mereka yaitu sistem matrilineal. Namun ada juga beberapa orang yang meninggalkan meninggalkan budaya ini. Hal semacam ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi bagi mereka sendiri, terutama untuk perempuan-perempuan Minang. Sudah seharusnya sebagai masyarakat Indonesia, kaum muda Minangkabau melestarikan kebudayaan yang telah ada sejak dulu dan tidak tergerus dalam perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Asnawi, Habib Shulton, Agus Setiawan, and Iwannudin. "The Existence and Constraints of Marriage Registration for the Followers of *Sapta Darma* Belief in East Lampung". *Asy-Syri'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 55. No. 2, Desember, 2021.

Awang, Abdul Bari, Imam Mahdie. "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia". *Kamala Indonesi: Fikiran Masyarakat*. Vol. 6. No. 2, 2018.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 1, 2019.

Budiarta, Arif, "Prosesi Peminangan Menurut Adat Di Nagari Talawi Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi-- Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah, IAIN Batusangkar, 2018).

Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8. No. 2, Desember, 2019.

Dian Faizzati, Savvy, "Tradisi *Bajupuik* Dan *Uang Hilang* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf" (Tesis—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015).

Lestari, Novia. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia". *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 4. No. 1, 2017.

Maihasni, "Eksistensi Tradisi *Bajupuik* Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat" (Disertasi--Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010).

Mesraini. "Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta," *ASY-SYIRAH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 51. No. 2, Desember 2017.

- Nur Monita, Marta “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Adat Dalam Khitbah Di Desa Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Sumatera Barat” (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2020), 47. Dalam buku karya Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Puniman, Ach.. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. *Jurnal Yustitia*. Vol. 19. No. 1, 1 Mei 2018).
- Samad, Nursalam, Andi Alamsyah, Perdana Putera. “Membangun Keluarga yang Islami”. *AUJPSI*. Vol. 2. No.1, Juni, 2021.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7. No. 2, Desember, 2016.